



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2018  
TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kebijakan riset daerah yang menunjang sebagian upaya pengembangan pengetahuan dan penelitian serta perumusan kebijakan pembangunan daerah, perlu merestrukturisasi keanggotaan Dewan Riset Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tenaga Ahli Tehnologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 51/E1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4A Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Wilayah Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 3A Seri E);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan 70);
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 52) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Anggota DRD Kabupaten Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jumlah anggota DRD Kabupaten Pamekasan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, yang terdiri atas unsur akademisi, praktisi yang ahli dibidang riset, dan/atau unsur lain yang diperlukan.
- (3) Keanggotaan DRD Kabupaten Pamekasan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Keanggotaan DRD Kabupaten Pamekasan dapat berakhir apabila:
  - a. berakhirnya masa jabatan;

- b. tidak memenuhi kriteria keanggotaan yang telah ditetapkan;
- c. meninggal dunia;
- d. mengundurkan diri;
- e. tidak melaksanakan tugasnya; dan/atau
- f. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO